

IMPLEMENTASI PENATAAN DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PASAMAN, DAN KENDAL

IMPLEMENTATION OF VILLAGE ARRANGEMENT IN KUTAI KARTANEGARA, PASAMAN, AND KENDAL DISTRICT

Arif Sulasdiono¹, Ray Septianis Kartika²

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Jl. Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat, Indonesia

e-mail: raseka1979@gmail.com

Diserahkan : 09/07/2017, Diperbaiki : 07/08/2017, Disetujui: 20/09/2017

Abstrak

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menghadapi sejumlah kendala diantaranya masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, kajian ini mengangkat mengenai urgensi adanya penataan desa, yang mencakup pemekaran desa dan perubahan status desa. Tujuannya adalah sebagai salah satu upaya mencapai perubahan baik dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Tulisan ini mengkaji dari proses, pelaksanaan dan penerapan bagaimana desa terbentuk serta dampak pasca penataan desa yang ada di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kendal. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif teranalisa proses pelaksanaan dan penetapan dalam penataan desa di lokasi kajian masih mengacu pada Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pasca penataan desa yaitu soliditas pemerintahan desanya dinilai lebih baik dibandingkan sebelum terbentuknya desa baru, terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, adanya kerjasama dengan desa/pihak lain khusus di Kabupaten Kutai Kertanegara dan terbentuknya lembaga kemasyarakatan, dengan demikian penataan desa yang ada di ketiga lokus adalah bentuk pelimpahan kewenangan penuh kepada desa untuk menentukan tata kelola pemerintahannya sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kata Kunci: implementasi, penataan, desa

Abstract

Implementation of village governance faces a number of constraints such as poor institutional effectiveness and village management as well as the community service. Therefore, this study raises the urgency of village management, which includes the village proliferation and the change of village status. The goal is to achieve an alteration from social, economic, political and cultural aspects. This paper discusses the process, implementation and application of how villages are formed and post-settlement impacts of villages in Pasaman, Kutai Kertanegara and Kendal districts. This paper uses a descriptive method with qualitative approach to analyze the process of implementation and stipulation on the management of villages which still refers to P Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 28 Year 2006, on the Formation, Elimination, Merging of Villages, and Changes in Village Status to Urban Villages. The result shows the impact of village management on the solidity of village governance was better than the situation before the new village was formed. There was an increase in service to the community, the cooperation with other villages / special parties in Kutai Kertanegara regency and the establishment of social institution. Thus, the existing village management on the three locus is a form of full authority delegation of the village to determine its governance in accordance with the mandate of Law NO. 6 of 2014 for the Village.

Keywords: Implementation, Arrangement, Village

PENDAHULUAN

Kewenangan desa untuk mengatur pemerintahannya menjadi sebuah tantangan untuk menciptakan desa yang mandiri. Menurut (Sunyati 2017) mengungkapkan data Kementerian Dalam Negeri Per 29 Juni 2016, jumlah desa yang sebelumnya pada tahun 2015 berjumlah 74.093, bertambah sebanyak 661 desa, dan kini di tahun 2016 jumlah desa di Indonesia mencapai 74.754. Desa merupakan tumpuan hidup hampir 60 persen masyarakat Indonesia. Eksistensi desa semakin ramai

diperbincangkan, terutama ketika desa menerima anggaran dana desa. Janji Pemerintah yang merencanakan kenaikan dana desa sampai Rp 81 triliun, diduga memicu banyaknya desa melakukan pemekaran wilayah. Seperti yang diungkapkan oleh Tjahyo Kumolo mengatakan pemerintah daerah melakukan pemekaran desa hanya demi mendapatkan tambahan dana desa dari pemerintah pusat. Apalagi dana yang disalurkan untuk satu desa cukup besar, yakni Rp 1,15 miliar per tahun 2016. Banyak desa yang ingin merubah identitas dirinya, sehingga

Pemerintah berusaha sangat selektif dalam meloloskan permintaan pemekaran desa. Menurut Bayu (2016) bahwa Pemerintah hanya menerima 661 permintaan dari 1800 permintaan pemekaran. Itupun dilakukan agar desa yang terbentuk sesuai dengan kriteria perundang-undangan.

Pemekaran merupakan proses yang terjadi secara alamiah, bukanlah ambisi dan rekayasa elit tertentu. Bertambahnya desa yang akan melakukan pemekaran, menjadi menarik ketika desa berjuang untuk membentuk desa baru dan merubah status desanya, apakah perubahan tersebut relevan dengan aspirasi masyarakat. Selain itu apakah desa yang akan berubah memiliki sumber daya yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jangan sampai bertambahnya desa, akan membebani APBD dan APBN. Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh desa yang ingin berubah mulai dari perhitungan luas wilayah, jumlah penduduk, dan sebagainya. Inilah yang perlu di tata wilayah desa melalui penataan desa. Permendagri No 1 Tahun 2017 sebagaimana yang dikutip (Kushandajani 2015) menjelaskan bahwa penataan desa bertujuan untuk (1) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, (2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, (3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, (4) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa, (5) meningkatkan daya saing desa.


Penataan desa tidak berupa pemenuhan unsur administratif saja, yang terpenting adalah desa setelah melakukan pemekaran dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kajian yang dilakukan, Debora tahun 2011 mengungkapkan bahwa pemekaran di desa Pinasungkulan Utara sudah efektif dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik. Lain halnya kajian Hariyanti tahun 2014 memberikan fakta yang sebaliknya bahwa hambatan pemekaran desa Way Sindi Hanuan karena sumber daya aparatur, kurangnya kesadaran aparatur dalam melayani masyarakat, dan minimnya sarana prasarana. Mamahit (2015) mengungkapkan kebijakan pemekaran Desa Sawang Utara dalam berbagai bidang diantaranya bidang administrasi, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sarana prasarana desa. Adapun kendala yang dihadapi dalam pemekaran tersebut yaitu kurang kerja sama atau koordinasi antara kepala desa dan aparat desa serta BPD, kurangnya pendapatan asli desa, rendahnya latar belakang pendidikan aparat desa dan masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana desa.

Pada dasarnya penataan desa dapat dilakukan tiga cara yaitu pembentukan desa, penghapusan desa dan perubahan status desa. Pos (2016) mengungkap-

kan fenomena di Kabupaten Konseil sebagaimana yang ditulis Redaksi Kolaka Pos bahwa dari 41 Desa dan 5 Kecamatan yang menjadi usulan untuk dimekarkan menjadi Desa dan Kecamatan baru hanya satu kecamatan yang sementara diproses karena telah sesuai dengan perundang-undangan. Diperkuat Kajian yang dilakukan Puslitbang (2015), teridentifikasi beberapa kelurahan di Kabupaten Semarang menginginkan perubahan statusnya dari kelurahan menjadi desa. Hal ini disebabkan desa memiliki anggaran yang berasal dari dana desa sedangkan di kelurahan tidak memiliki. Kemudian Syamsidar (2015) dalam paparannya menjelaskan bahwa desa yang belum memperoleh kode desa tahun 2014 berjumlah 164 Desa, meliputi: Kab. Sintang: 54 Desa, Kab. Konawe: 54 Desa, Kab. Kutai Timur: 6 Desa, Kab. Kubu Raya: 2 Desa, Kab. Konawe Kepulauan: 18 Desa, Kab. Buton: 30 Desa.

Ketiga kajian tersebut menggambarkan bahwa desa yang akan melakukan penataan tidak semuanya memperoleh persetujuan karena terkendala administrasi. Oleh karena itu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik beberapa hal yang dapat dilakukan revitalisasi penataan administrasi pemerintahan desa, antara lain aspek penamaan dan kodefikasi desa, aspek kewilayahan (batas dan peta desa), aspek kewenangan desa dan produk hukum desa, serta aspek manajemen pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan penataan desa bermanfaat untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang mencakup, tertatanya kode wilayah administrasi pemerintahan, dan tertibnya pelayanan umum.

Kondisi pembentukan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006, terdapat berbagai permasalahan berdasarkan hasil wawancara dengan Fudail (2015) yaitu: Pertama, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk desa tanpa progres yang jelas sehingga banyak digunakan hanya untuk kepentingan pemerintah. Kedua, kode desa yang merupakan kewajiban dalam setiap pembentukan desa terabaikan. Sehingga sampai dengan ditetapkannya UU No. 6 Thn 2014, masih ada desa yang belum mempunyai kode tetapi sudah berjalan. Tulisan ini penting untuk diangkat mengingat bahasan dalam tulisan ini tidak hanya melihat tataran implementasi saja, namun yang terbesar adalah dampak yang ditimbulkan pasca penataan desa itu adalah pelayanan masyarakat, kerjasama antar desa, pembangunan desa dan lembaga kemasyarakatan. Aspek inilah yang menjadi syarat terpenting tulisan ini berbeda dari kajian sebelumnya. Sedangkan rumusan masalah dalam kajian ini yaitu bagaimana proses pelaksanaan dan penetapan dalam penataan desa dan dampak apa yang diterima desa pasca dilaksanakannya penataan desa. Oleh karenanya alur pikir kajian ini sebagai berikut (Gambar 1)



Gambar 1. Alur Pikir Kajian

Alur pikir kajian mengungkapkan bahwa Penataan Desa didasarkan pada amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang mengintruksikan pemerintah desa agar melakukan penataan desa. Kontribusi penataan desa bukan hanya pada aparat pemerintahan desa, akan tetapi unsur tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam musrenbangdes. Faktor penyebabnya mayoritas berdasarkan ekonomi, politik, sosial budaya yang berimplikasi terhadap perbaikan kualitas pelayanan. Penataan desa melibatkan aktor-aktor di desa, diantaranya kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, upaya penataan desa didahului adanya aspirasi kebutuhan yang diperoleh dalam proses musyawarah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di tahun 2016 dengan menggunakan metode deskriptif, dimana dalam kajian ini penulis menggambarkan kondisi riil di lapangan terutama proses musrenbangdes dalam menentukan arah kebijakan dalam menata desa. Kesepakatan lokal dalam menjaring potensi desa tersebut sebagai modal untuk menata desa, agar dapat dianalisis lebih dalam mekanisme partisipasi masyarakat dan koordinasi internal antara BPD dengan Pemerintah Desa. Berdasarkan tipenya penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya terfokus pada hasil wawancara di lapangan dengan unsur pejabat dilingkungan instansi pelaksana di daerah meliputi: Sekretariat Daerah Provinsi (Biro Tata Pemerintahan)/Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Provinsi atau sebutan lain, Sekretariat Daerah Kabupaten (Bagian Pemerintahan Desa)/Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) kabupaten atau sebutan lain, Kepala Desa/

Perangkat Desa/BPD.

Lokasi penelitian dipilih secara *Purposive Sampling* berdasarkan pada daerah Kabupaten yang mengalami proses penataan desa seperti pemekaran, penggabungan dan perubahan status dari Kelurahan menjadi Desa atau desa menjadi Kelurahan ketiga Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat dengan sampel Kabupaten Pasaman, karena daerah ini terdapat Pemekaran Desa, serta memiliki karakteristik dan keunikan desa nagari yang terdiri dari beberapa jorong dengan wilayah yang sangat luas. Provinsi Jawa Tengah, dengan sampel Kabupaten Kendal. Adapun pertimbangannya adalah Kabupaten Kendal terdapat pemekaran desa. Provinsi Kalimantan Timur, dengan sampel Kabupaten Kutai Kertanegara. Adapun pertimbangannya adalah Kabupaten Kutai Kertanegara terdapat pemekaran desa yang prosesnya tidak melalui Pemerintah Provinsi dalam pengajuan Kode Desa ke Pemerintah Pusat.

Data yang dibutuhkan dalam Penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi/pengamatan langsung. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka, berupa telahan terhadap tulisan jurnal, makalah ilmiah dan hasil penelitian terkait.

Teknik analisa data kualitatif penelitian ini dilakukan meliputi penyajian matrik dan analisa secara kualitatif. Dalam rangka penyempurnaan, Teknik analisa dilakukan deskriptif kualitatif dengan cara membuat transkrip interviu yang diperoleh dari informan. Hasil pemetaan data informan, dianalisa dalam sebuah narasi. Temuan yang dapat diidentifikasi, dijabarkan dan dikaitkan dengan acuan teori yang ada. Serta diilustrasikan perkembangan penataan desa di ketiga lokus sesuai dengan pemikiran

dan temuan yang dihimpun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan dan penetapan penataan desa di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Kendal.

Penataan desa adalah salah satu upaya mencapai perbaikan dan perubahan. Banyak hal yang ditemui dalam menata desa, pertama adalah mengukur potensi desa. Kedua mengetahui kebutuhan desa, Ketiga mengevaluasi keberhasilan penataan. Penataan desa di ketiga lokus merupakan gambaran bahwa masing-masing lokus, telah mengalami perubahan status. Status tersebut secara prinsip dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dari hasil identifikasi jumlah dan jenis penataan desa di tiga lokasi penelitian yaitu: Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kendal diketahui bahwa: (Tabel 1).

Penataan desa yang terjadi pada lokasi penelitian adalah perubahan status yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penataan desa pada umumnya dilakukan antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Sedangkan pada perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bogor prosesnya belum selesai sehingga harus menyesuaikan dengan regulasi yang baru yaitu UU No 6 Tahun 2014 dan peraturan turunannya. Faktor-faktor terjadinya penataan desa, khususnya pemekaran desa ini terjadi di Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur memiliki

alasan tersendiri dalam menyikapi pemekaran di daerahnya. Namun kesemuanya mengarah kepada keinginan perubahan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Berikut faktor faktor terjadinya penataan desa antara lain adanya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan desa terhadap pembangunan fisik dan non fisik. Luas wilayah terlalu luas sehingga jangkauan untuk menuju kantor desa sangat jauh bila ingin membuat surat-surat maupun dokumen-dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya sehingga membutuhkan biaya yang sangat mahal, Pelayanan kantor desa sangat lamban sehingga membutuhkan berhari-hari dalam mengurus dokumen, yang tidak kalah pentingnya adalah jumlah penduduk sudah terlalu besar sehingga tidak dapat ditangani oleh aparat yang ada.

Aspek legalitas merupakan aspek yang sangat penting dalam proses terjadi penataan desa karena merupakan dasar untuk melakukan proses berdasarkan norma-norma yang ada, hasil penelitian menggambarkan bahwa keseluruhan lokasi penelitian telah menindak lanjuti dengan Peraturan Kabupaten, Pembuatan Peraturan Kabupaten mengenai pendaftaran untuk mendapatkan kode desa dengan beberapa persyaratan dokumen telah mempersiapkan peta desa berdasarkan kartografi menjadi kekuatan hukum bagi desa yang akan melakukan perubahan. Aspek Legalitas Penataan Desa di ketiga lokus meliputi peraturan perundangan yang ditindak lanjuti oleh peraturan kepala daerah. Hasil identifikasi aspek legalitas penataan desa dapat dilihat pada tabel berikut: (Tabel 2)

Tabel 1. Jenis Penataan Desa Di Kabupaten

No	Penataan Desa	Jumlah Pemekaran	Keterangan
1.	Kab. Kutai Kertanegara Prov Kaltim	5 desa	2010
2.	Kab. Pasaman, Prov Sumbar	5 desa	2013
3.	Kab, Kendal ProvJateng	1 desa	2009

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Pasaman dan Kab. Kendal, 2016

Tabel 2. Aspek Legalitas Penataan Desa Di Tingkat Kabupaten

No	Kabupaten	Aspek Legalitas Penataan Desa
1	Kutai Kertanegara	8 (delapan) desa sudah ada Keputusan Bupati
2	Kab. Pasaman	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Bupati No. 3 th 2013 (Sotang Cubadak) • Keputusan Bupati No 31 thn 2012 (Padang Galugua)
3	Kab. Kendal	Keputusan Bupati Berdasarkan Perda 2 Tahun 2010 Desa Jeruk Giling (Induk) Desa Sidomakmur

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Pasaman dan Kab. Kendal, 2016

Berdasarkan tabel 2 di atas, Kabupaten Kutai Kertanegara telah dilakukan 8 penataan desa dan dilihat dari aspek legalitas, semuanya sudah ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati. Adapun permasalahan yang dihadapi kabupaten Kutai Kertanegara dalam menerbitkan perda terkait dengan pemekaran desa pernah ditolak oleh pemerintah provinsi. Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah Kutai Kertanegara langsung mengajukan ke pemerintah pusat (Kemendagri). Dari 8 desa pemekaran yang diajukan sudah mendapatkan kode desa. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah provinsi dalam penataan desa masih sangat lemah, sebab tanpa persetujuan pemerintah provinsi pengajuan perda terkait dengan usulan kode desa dapat diproses oleh pemerintah pusat. Penataan desa di Kabupaten Pasaman dalam bentuk 5 pemekaran desa dan seluruhnya sudah ditetapkan dalam keputusan bupati no. 3 tahun 2013; Keputusan Bupati No. 31 Tahun 2012; dan Keputusan Bupati No. 32 Tahun 2012. Dalam menerbitkan Keputusan Bupati tersebut secara umum tidak mengalami hambatan bahkan sudah sampai diterbitkan perda terkait dengan pembentukan ke 5 desa pemekaran. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa secara umum kabupaten pasaman sudah memenuhi aspek legalitas pemekaran desa. Penataan desa di kabupaten Kendal terjadi pada desa Jeruk Giling yang dimekarkan menjadi desa Jeruk Giling dan desa Sidomakmur. Dilihat dari aspek legalitas baik keputusan Bupati, terkait dengan pemekaran desa maupun peraturan daerah telah ditetapkan desa definitif dan mendapat kode desa.

Prosedur penataan desa yang dimiliki Kabupaten Pasaman mengacu kepada aturan dari Pemerintah Pusat, sedangkan aturan dari Pemerintah Provinsi tidak ada selanjutnya aturan dari Pemerintah Kabupaten juga tidak ada, sedangkan kesepakatan-kesepakatan lokal di desa mengacu kepada hasil musyawarah desa. Kabupaten Kendal, Prosedur penataan desa yang dimiliki Kabupaten Kendal aturan dari Pemerintah Pusat yaitu Permendagri 28 Tahun 2006 sebelum Undang-Undang Desa, aturan dari Pemerintah Provinsi tidak ada melainkan hanya mengacu kepada aturan dari Pemerintah Kabupaten hanya tambahan dan penegasan berupa Perda 2 Tahun 2010, sedangkan kesepakatan-kesepakatan lokal di desa mengacu kepada hasil musyawarah dusun.

Hal yang mempermudah proses penataan desa adalah adanya aspirasi masyarakat dan dukungan DPRD serta dukungan Kepala Desa dan lembaga yang ada di desa berupa Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa merupakan persyaratan utama untuk pemekaran desa sebelum diusulkan ke BPD dan dibahas dengan kepala desa. Sejalan perkembangannya, pemerintah daerah juga mengalami kendala dan kemudahan dalam menata

desa. Kendala bagi ketiga lokus, Kutai Kertanegara terkait kelengkapan persyaratan dan lamanya proses persetujuan berkas usulan. Sedangkan kemudahan yang dihadapi lokus yaitu adanya aspirasi masyarakat, dukungan kades, dan dukungan dari birokrat daerah dan desa. Kemudahan tersebut berupa kemudahan pemenuhan dokumen seperti data desa, rencana wilayah desa, peta desa, draf peta desa, rekapitulasi jumlah penduduk per RW.

Pemekaran desa bisa berupa penggabungan dua desa. Pemekaran desa yang terjadi di ketiga lokus, secara prinsip berdasarkan musyawarah desa. Mayoritas informan berpendapat bahwa masyarakat yang memprakarsai terjadinya perubahan dan penentu kebijakan diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah. Pembentukan musyawarah desa sebagai salah satu forum kesepakatan. Faktanya musrenbangdes sebagai instrument untuk mencapai keputusan. Setiap desa yang akan melakukan pemekaran, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kesemuanya berujung pada upaya meningkatkan pembangunan desa. Kertanegara melakukan pemekaran karena adanya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan desa terhadap pembangunan fisik dan non fisik. Kabupaten Pasaman dan kabupaten Kendal disebabkan lambatnya pembangunan fisik dan non fisik, dan rendahnya mutu pelayanan.

Menurut informan, baik dari desa, kecamatan maupun dari Bapermas dan Pemdes di kabupaten Kutai Kertanegara bahwa secara prosedural dalam pemekaran desa tidak ada aturan tambahan secara khusus yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Dengan alasan dalam penataan desa sudah ada aturan yang jelas yaitu Permendagri No 28 Tahun 2006. Bapermas dan Pemdes Kabupaten Kutai Kertanegara selalu menghimbau dan menyarankan pemerintah desa dalam melakukan penataan desa terlebih dahulu mempelajari persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendagri No 28 Tahun 2006. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam proses pemekaran desa dimulai dengan musyawarah dusun dan dilanjutkan ke jenjang musyawarah desa.

Musyawarah desa merupakan forum penyampaian gagasan publik. Keinginan masyarakat desa terhadap kemajuan pembangunan, dituangkan dalam pertemuan dusun, RT/RW. Begitupula dalam hal pemekaran desa, musyawarah desa adalah kegiatan utama dalam proses pembentukan. Konsultasi antara masyarakat desa dengan aktor pemerintah desa, merupakan sesuatu yang diurgensikan. Kelima lokus mengungkapkan bahwa musyawarah adalah prasyarat pembentukan desa, segala pertimbangan perubahan status dibahas didalam forum musyawarah desa. Kekuatan musyawarah desa sebagai hasil proses penataan desa sebagian besar sangat dominan dan

kuat dalam menentukan dasar penataan desa pengajuan penataan desa.

Dampak Pasca Dilaksanakannya Penataan Desa

Penataan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka segala resiko yang akan terjadi terhadap penataan dampak dan manfaatnya semata-mata untuk kemakmuran masyarakat desa itu sendiri. Dampak pemekaran desa secara langsung bermanfaat terhadap pembangunan desa itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Kajian (Made, 2016) menyatakan bahwa dengan pemekaran desa akan berdampak pada pembangunan infrastuktur. Menurut (Mamahit, 2016) juga mengatakan adanya kebijakan pemekaran desa dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sarana prasarana desa.

Selain itu pemekaran desa juga membawa dampak terhadap kinerja pemerintah desa. Dikarenakan setiap desa menjadi desa otonom dan memiliki ABPDes tersendiri. Bahkan adanya tumbuh kembang perekonomian desa, percepatan pengelolaan potensi desa, membuka peluang kerja baru, dan mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi. Selengkapnya Tabel 3 di bawah.

Terkait tabel di atas, pasca penataan desa terjadi kerjasama dengan desa/pihak lain, hanya terjadi pada kabupaten Kutai Kertanegara. Kerjasama yang dimaksud disini yaitu kerjasama antara desa induk dengan desa hasil pemekaran dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang belum selesai maupun penguatan penyelenggaraan desa. sedangkan untuk kabupaten Pasaman sudah ada kerjasama tetapi masih jarang sekali dilakukan. Dan untuk kabupaten Kendal belum terjadi kerjasama.

Dalam hal penataan, Kabupaten Kutai Kertanegara dinilai mampu mempercepat pembangunan fisik, pembangunan ekonomi, pertumbuhan kehidupan demokrasi, dan mempercepat pengelolaan potensi desa khususnya pada desa-desa hasil pemekaran. Sedangkan pada desa induk terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi, karena beberapa potensi ekonomi maupun sumber daya manusia menjadi bagian dari desa hasil pemekaran.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa disemua lokasi penelitian baik pada desa induk maupun desa hasil pemekaran meningkat cukup signifikan dibanding sebelum pemekaran desa. Pasca penataan desa terjadi perubahan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam melakukan percepatan peningkatan pendidikan, penyerapan tenaga kerja dan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu.

Peran Pemerintah terkait dengan aspek legalitas dalam melakukan proses penataan desa (Pemekaran, penggabungan dan Perubahan Status) dilalui dengan didasari oleh Undang-Undang). Fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kabupaten terkait dengan penataan desa baik itu pemekaran, penggabungan maupun perubahan status masing-masing memiliki peran memfasilitasi pembentukan tim persiapan pemekaran, pembentukan desa persiapan dan memfasilitasi pembentukan perangkat desa persiapan, selain berperan memfasilitasi kegiatan penataan desa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kabupaten telah mensosialisasikan Permendagri No. 28/2006. Kepada desa-desa yang memiliki potensi untuk melakukan penataan desa Membuat Prosedur Penataan Desa.

Tabel 3. Dampak Pemekaran Desa

No	Dampak Pemekaran Desa	Keterangan
1.	Pengaruh kepada Pelayanan Masyarakat	- Lebih cepat dan lebih murah dalam mengurus dokumen - Jangkauan pelayanan lebih dekat
2.	Pengaruh terhadap kerjasama dengan desa/pihak lain	Kerjasama antara desa induk dan desa pemekaran
3.	Pembangunan Desa	Percepatan pembangunan fisik, Percepatan pembangunan ekonomi, Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi Percepatan pengelolaan potensi desa
4.	Lembaga Kemasyarakatan	Lebih berkembang dan lebih mandiri
5.	Perubahan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Desa	Relatif puas, rata-rata 80% puas, kecuali masyarakat yang masih tidak terima atas kekalahan bakal calon kades yang menjadi pilihannya.
6.	Perubahan Pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan meningkat, ketersediaan Tenaga kerja dan Kesehatan masyarakat meningkat.

Sumber: Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Pasaman dan Kab. Kendal, 2016

Bentuk keterlibatan pemerintah desa dalam penataan desa sebagian besar telah memahami tugas dan tanggungjawab pemerintah desa yang antara lain terlibat dalam membuat proposal pemekaran, membentuk tim persiapan pemekaran, membentuk desa persiapan, membentuk perangkat desa persiapan serta meningkatkan pelayanan, pembangunan dan sosial budaya kepada masyarakat.

Pada prinsipnya suatu desa/daerah/wilayah yang ingin melakukan pemekaran atau mendirikan desa/daerah/wilayah untuk membentuk pemerintahannya sendiri yang lebih utama adalah ingin mendekatkan pelayanannya sehingga pada akhirnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Efek dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan berimpek kepada sektor lainnya, seperti ekonomi, keamanan, seperti juga dijelaskan dalam teori yang telah ada sebelumnya bahwa secara umum pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan, adapun menurut sumber ada berbagai alasan dalam melakukan pemekaran wilayah bagi daerah/ desa antara lain adanya: Pertama, Keterbatasan rentan kendali termasuk didalamnya dalam berkeinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik agar lebih efektif dan efisiensi, menurut (hermanislame 2005 dalam Effendy, 2008) bahwa pendekatan pelayanan melalui Pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas.

Kedua, Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal (Hermanislame 2005 dalam Effendy 2008), dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergal. Ketiga, Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas disektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan, kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih baik tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Pemekaran desa merupakan bagian dari pembentukan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 6 Tahun 2014. Tahapan yang diterangkan dalam PP 43 Tahun 2014 adalah mulai dari menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang

bersangkutan, kemudian pada pasal berikutnya Rencana pemekaran Desa dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa (Musdes) untuk mendapatkan kesepakatan.

Setelah mendapatkan hasil kesepakatan dari Musdes menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota dalam melakukan pemekaran Desa untuk disampaikan secara tertulis kepada bupati. Selanjutnya setelah Bupati menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa dibentuk tim pembentukan Desa persiapan dari hasil tim tersebut dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.

Desa persiapan selanjutnya dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan. Kemudian Bupati menyampaikan peraturan bupati kepada gubernur, dengan berdasarkan peraturan bupati tersebut gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan. Hasil kajian dan verifikasi dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, bupati menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.

Rangkaian dan tahapan pada lokasi penelitian di Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur telah dilalui oleh pemerintah desa persiapan dan telah memenuhi persyaratan yang telah digariskan dalam peraturan yang ada serta dinyatakan telah sah menurut peraturan perundangan dan dinyatakan siap, untuk berdiri sendiri sebagai pemerintahan desa sebagaimana mestinya. Keterlibatan peran desa dalam proses pemekaran desa antara lain adalah dengan membuat proposal pemekaran desa, membentuk tim persiapan pemekaran desa, membentuk desa persiapan, membentuk perangkat desa persiapan.

Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat. Bila Prakarsa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. kesepakatan hasil musyawarah Desa dituangkan ke dalam bentuk keputusan. Penataan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa sudah banyak berubah dibandingkan dengan UU 32 Tahun 2014 JO PP 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006. Prinsip tersebut meliputi (1) Prakarsa dan inisiatif pemerintah, sedangkan prakarsa masyarakat adalah melengkapi rencana pemerintah.

Dalam kaitan itu UU No. 6 Tahun 2014 menetapkan :Pemerintah nasional dapat membentuk desa pada kepentingan strategis dan nasional seperti misalnya: wilayah pemukiman transmigrasi, Bonded Warehouse, pelabuhan militer, pembangunan wilayah perbatasan, dan wilayah khusus. Pemerintah daerah

provinsi berprakarsa membentuk desa untuk melakukan upaya akselerasi (percepatan) pembangunan antar wilayah desa. Pemerintah daerah kabupaten/ kota melakukan penataan desa dalam ektifitas pemerintahan dan pendemokrasian di atau dari bawah serta memicu pertumbuhan desa. (2) Setiap pembentukan desa harus melalui pembentukan desa persiapan (dalam kurun waktu 1 $\frac{3}{4}$ 3 tahun), sehingga secara awal sudah dipersiapkan secara matang hingga layak menjadi desa.

Desa persiapan dipersiapkan oleh kabupaten/ kota dari sisi: wilayah cakupan, Batas sederhana, Perangkat, Pembiayaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kewenangan Khusus bagi pembentukan desa yang merupakan prakarsa pemerintah, tidak melalui proses desa persiapan jadi langsung menjadi desa. (3) Pembentukan desa juga dibuat kriteria jumlah penduduk yang berbeda pada masing-masing wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar semua daerah dapat membentuk desa, dan mengingat jumlah penduduk yang tidak merata, disamping hal tersebut usia pemerintah juga menjadi tolak ukur pembentukan desa yang baru. (4) Status desa persiapan secara terus menerus dilakukan intervensi oleh Pemda Kabupaten/Kota agar cepat berkembang. Mengingat bahwa keberadaan desa persiapan harus melakukan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat, maka kepada Kades dan perangkat diberikan upaya peningkatan kapasitas yang memadai agar dengan daerah terhadap masyarakat ada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada saat di evaluasi, mungkin ada perkembangan yang signifikan maka pada saat itu sudah dapat di proses menjadi desa definitif.

Secara umum pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan, berbagai alasan dalam melakukan pemekaran wilayah atau daerah atau desa antara lain adanya: Keterbatasan rentan kendali termasuk di dalamnya dalam berkeinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik agar lebih efektif dan efisiensi, menurut (hermanislame 2005 dalam Effendy 2008 : 1) bahwa pendekatan pelayanan melalui Pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas.

Faktanya, ketiga lokus dengan adanya penataan desa mampu memberikan pelayanan cepat, dengan kinerja pemerintah desa yang lebih baik. Selain itu, adanya percepatan pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal (Hermanislame 2005 dalam Effendy 2008:1), dengan dikembang-

kannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali. Selanjutnya adalah terwujudnya penyerapan tenaga kerja secara lebih luas disektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan, kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih baik tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah. Hal ini ddapat ditemui di ketiga lokus bahwa penataan desa telah membuka sektor penyerapan tenaga kerja.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Penataan yang diperintahkan UU Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan desa mencakup tiga hal yaitu pembentukan Desa dan Desa Adat; b. penghapusan Desa dan Desa Adat; dan c. perubahan status Desa dan Desa Adat. Pembentukan desa pembentukan desa, seputar penggabungan dan pemekaran, berikut terdapat konsep pemekaran desa, yang dimaksud dengan pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri (Poerwadarminta, 2014). Wilayah pemekaran adalah suatu wilayah yang sebelumnya suatu kesatuan yang utuh yang kemudian dibagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh UU. Selama alur pemekaran Desa harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. Pemekaran wilayah desa tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah desa yang kuat demi tercapainya kesejahteraan, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan serta mampu meningkatkan pengembangan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Harahap (2014) pembentukan desa harus memenuhi 7 syarat, yaitu: Pertama, Jumlah pendudukan untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, dan wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK. Kedua, Luas

wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga, Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. Keempat, Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Kelima, Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Keenam, Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Ketujuh, Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Perubahan Status Desa menurut (Kurniasih, 2011) merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna. Menurut (Hersey dan Blanchard dalam Nurhidayah, 2003), menyebutkan empat tingkatan perubahan yaitu: Perubahan pengetahuan, Perubahan sikap, Perubahan partisipatif dan perubahan dengan menggunakan kekuasaan.

Penataan desa pada hakekatnya adalah memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari sebelum melakukan penataan desa, dari berbagai sektor antara lain sektor ekonomi, kondisi sosial dan budaya, politik, Pelayanan dan dinamika lainnya, dilihat dari sebelum melakukan penataan dan sesudah melakukan penataan. Berikut ungkapan dari (Fudail, 2015) yang melihat perubahan desa dari aspek ekonomi, social budaya, pelayanan, dan infrastruktur.

Hasil identifikasi tersebut yaitu : Dari aspek Ekonomi, hasil wawancara dari berbagai perangkat desa dan pejabat kecamatan maupun pejabat kabupaten dan provinsi pada umumnya menjawab tingkat ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah melakukan penataan cukup dirasakan perbedaannya, jika sebelum melakukan penataan tingkat ekonomi kurang berkembang namun setelah melakukan penataan desa tingkat ekonomi dirasakan cukup meningkat baik fisik maupun non fisik yang berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat. Dari aspek Sosial dan Budaya, sebelum dan sesudah melakukan penataan desa cukup berubah. Kini

lembaga di desa bersifat heterogen dengan komparasi dan komposisi ketua lembaga oleh etnis mayoritas. Etnis minoritas menduduki anggota, hal ini diciptakan untuk keberlangsungan harmonisasi sosial serta memelihara nilai-nilai lokal.

Pada aspek Pelayanan di kantor desa sudah cukup baik terlihat dari tingkat pelayanan yang diberikan semakin cepat. Hal ini disebabkan yang mengisi jabatan pada kantor desa pemekaran lebih berkualitas Sumber Daya Manusianya, sehingga lebih cepat, lebih murah walaupun sudah ada standar pelayanan (Pelayanan Paten) lebih efisien, jangkauan layanan lebih dekat dan mudah. Sedangkan pada aspek infrastruktur terlihat dinamikanya yaitu pembangunan fisik kantor desa pemekaran rata-rata lebih baik dari pada kantor desa induknya sehingga memberikan motivasi terhadap aparatur desa dalam melakukan aktifitas.

Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya memengaruhi keberhasilan penataan desa di lokasi penelitian adalah peran pemerintah baik itu pada tingkat Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dari tingkat Provinsi sampai kepada tingkat Kecamatan berjalan sinergi dan saling mendukung satu sama lainnya. Secara umum penataan desa di 5 wilayah lokasi kajian meliputi pemekaran desa, perubahan status desa menjadi kelurahan dan kelurahan menjadi desa. Sedangkan penggabungan ataupun penghapusan desa/kelurahan tidak ditemui di lokasi kajian.

Pemetaan di Desa mampu mengidentifikasi seluruh potensi asset. Hanya bagaimana proses pemetaan ini dilakukan dalam ruang wilayah desa, dengan kepastian tata batas sebagai ruang kekuasaan desa dalam mengelola assetnya. Perlu adanya pengakuan atas kerja-kerja partisipatif yang dilakukan masyarakat dan perlunya sinkronisasi oleh pemerintah daerah dalam menentukan pelbagai tata batas desa, untuk memberikan kepastian hukum, serta koordinasi berbagai pihak sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada saat proses pembangunan desa berlangsung. Pemetaan Desa partisipatif perlu *political will* pemerintah, sehingga baik pemerintah pusat dan daerah seyogyanya memberikan panduan sehingga pemetaan dilakukan dengan kaidah yang benar.

Temuan yang dapat diidentifikasi dan menjadi catatan TIM yaitu secara umum mayoritas kabupaten di lokasi penelitian telah melakukan proses pengawasan dalam penataan desa kecuali kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kendal tidak memberikan bantuan program/kegiatan dan dana. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga secara teknis tidak terlibat secara langsung dalam tahapan-tahapan penataan desa, tetapi

hanya sebatas memfasilitasi desa yang melakukan penataan desa. Selain itu, adanya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Pasaman tidak melakukan pembinaan penataan desa

Proses penataan desa dimulai dari pra penataan desa sampai kepada pasca penataan sangat mewarnai proses penataan desa (pemekaran, Penggabungan maupun perubahan status), lebih lanjut akan tergambar pada ilustrasi bagan di bawah ini :

Pra penataan desa dilakukan dengan menganalisa kebutuhan. Apa yang menjadi urgensi dari penataan desa. Analisa kebutuhan mengacu pada identifikasi kebutuhan masyarakat, yang menjadi skala prioritas masyarakat, identifikasi kebutuhan pembangunan biasanya berkaitan dengan fisik, identifikasi kualitas pelayanan terkait dengan kompetensi pemerintah desa. Tahap proses penataan desa berdasarkan kepada penjarangan gagasan yang berakhir pada tercapainya kesepakatan lokal antara masyarakat desa dengan BPD dan pemerintah desa. Tahap pasca penataan desa, terwujudnya perubahan social baik itu kerjasama desa, peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan fisik, terwujudnya demokrasi dan percepatan pengelolaan potensi desa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan tentang dua hal yaitu penataan desa dilihat dari aspek proses, pelaksanaan dan penetapan dalam penataan desa serta dampak pasca dilaksanakannya penataan desa. Dari hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa aspek legalitas merupakan aspek yang sangat penting dalam proses terjadi penataan desa karena merupakan dasar untuk melakukan proses berdasarkan norma-

norma yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek legalitas penataan desa meliputi peraturan perundangan yang ditindak lanjuti oleh peraturan kepala daerah. Lain halnya prosedur penataan desa yang dimiliki Kabupaten Pasaman mengacu kepada aturan dari Pemerintah Pusat. Sedangkan dampak penataan desa di ketiga lokus yaitu mampu memberikan pelayanan cepat, dengan kinerja pemerintah desa yang lebih baik. Selain itu, adanya percepatan pertumbuhan ekonomi penduduk setempat, terwujudnya penyerapan tenaga kerja secara lebih luas disektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan.

Rekomendasi

Atas dasar itu, rekomendasi yang dapat kami sampaikan untuk Kementerian Dalam Negeri agar segera Pertama, menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa sesuai dengan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Permendagri tersebut berisi mekanisme penataan desa yang dilakukan oleh pemerintah dan Pemda provinsi, mekanisme penataan desa oleh kabupaten/kota, prosedur dan bentuk hukum, proses register yang dikeluarkan oleh provinsi, kode desa adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri, proses penataan desa adat dan evaluasi dan pembinaan desa persiapan di desa. Kedua, Memberikan dan menetapkan kode desa yang saat ini belum mendapat kode desa oleh pemerintah Pusat, mengingat desa yang dibentuk sudah eksis sebelum Undang-Undang Desa, bagi desa yang sebelum UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tetapi penetapan kode desanya tidak dengan Perda, kode desa ditahan sementara dan diteruskan untuk menetapkan Peraturan Daerah, baru kemudian diberikan kode desanya. Ketiga, Memfasilitasi



Gambar 2. Ilustrasi Perkembangan Penataan Desa berdasarkan data lapangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Pasaman dan Kab. Kendal, 2016

pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan desa persiapan dalam masa transisi sebelum diproses menjadi desa definitif. Serta Keempat, Menetapkan pembentukan desa hanya dilakukan satu kali dalam setahun, secara terpadu dikoordinir oleh Provinsi, hal tersebut adalah mengenai ketetapan program pembagian dan tersedianya fasilitas pembiayaan dari APBN dan APBD. Selain itu rekomendasi ini ditujukan pula untuk Pemerintah Daerah agar dalam menetapkan APBD desa dalam menyelenggarakan program pembangunan, dapat lebih terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwil, P D. 2015. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
- Bayu, D J. 2016. *Mendagri Minta Daerah Tak Lakukan Pemekaran Untuk Dapat Tambahan Dana Desa*. Accessed September 2, 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/19/22013111/mendagri.minta.daerah.tak.lakukan.pemekaran.untuk.dapat.tambahan.dana.desa>.
- Bayu, Dimas Jarot. 2016. "Mendagri Minta Daerah Tak Lakukan Pemekaran Untuk Dapat Tambahan Dana Desa." <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/19/22013111/mendagri.minta.daerah.tak.lakukan.pemekaran.untuk.dapat.tambahan.dana.desa>. Accessed September 2, 2017.
- Debora Ireine Ticoalu, Johannis E Kaawoan, Marlien Tineke Lopian. 2011. "Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modinding)." Accessed Juni 25, 2017. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15466>.
- Effendy, A R. 2008. "PPemekaran Wilayah Kabupaten/Kota." *Scribd*. Accessed September 2, 2017. <https://www.scribd.com/document/69283265/LILIK-Final-Paper-on-Pemekaran-Wilayah-Arif-Roesman>.
- Fudail, A S, interview by BPP. 2015. *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Serta Kegiatan Tahun Anggaran*
- Fudail, A. S, interview by Tim Kajian BPP. 2015. *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Serta Kegiatan Tahun Anggaran 2015* (Juli 30).
- Harahap, S A. 2014. "Dampak Pemekaran Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur." *Perspektif* 291.
- Hariyanti, U Nurmayani, and Hamidah. 2017. "Pemekaran Desa Way (Studi Haruan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)." *Jurnal FH*. Juni. <https://nila.ac.id/index.php/han/article/viewfile/126/123>.
- Kurniasih. 2011. "Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Bandung." *Governance Vol. 1 No. 2* 22-49.
- Kushandajani. 2015. "Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang." *Politika Vol.6 No.2*. Accessed Juni 4, 2017. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewfile/10711/8499>.
- Mamahit, Elvike Dian. 2016. "Kebijakan Pemekaran Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Studi di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud." *Jurnal Eksekutif, Vol.1 No.7*. Accessed September 5, 2017. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/7582>.
- Mudana, M, T Nempung, and H Milia. 2016. "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Kapu Jaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan." *Jurnal Ekonomi* 23-32.
- Nurhidayah. 2003. *Keperawatan dan Perubahan*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Poerwadarminata. 2014. "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga." [Http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Politico/Article/view/5176Vol1.No.4](http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Politico/Article/view/5176Vol1.No.4).
- Pos, R K. 2016. "Usulan Pemekaran Desa dan Kecamatan Terkendala UU Baru." *Kolakopos Fajar*: Desember 2. Accessed September 15, 2017. <http://kolakapos.fajar.co.id/2016/12/02/usulan-pemekaran-desa-dan-kecamatan-terkendala-uu-baru/>
- Puslitbang Adwil, Pemdes dan Kependudukan. 2015. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
- R.E, Nurhidayah. 2003. *Keperawatan dan Perubahan*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Silondae, Irwan Hasanuddin. 2014. "Pemekaran Desa Apa yang Diharap Apa yang Didapat." November 1. Accessed Juli 3, 2017. http://www.kompasiana.com/baher/pemekaran-desa-apa-yang-diharap-apa-yang-didapat_5818281f917e61fa28e9be6a.
- Sunyati. 2017. "Pemekaran desa harus sesuai UU desa bukan mengejar dana desa." Januari 13. http://kedesa.id/id_ID/pemekaran-desa-harus-sesuai-uu-desa-bukan-mengejar-dana-desa/
- Syamsidar, A. 2015. *Pembentukan Desa Sebelum 2014*. Jakarta: Badan Penelitian dan

Pengembangan. Ticoalu, D I, J E Kaawoan, and M T Lapi. 2011. "Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara

Kecamatan Modinding." *E Journal Unsrat*. Accessed Juni 25, 2017. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15466>